BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 459 SERI : A

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Membaca :

a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1/0141/SETDA-BU/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 Hal Penyampaian Pergeseran Alur Kas Tahun Anggaran 2026;
b. Surat Plh. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900.1.1.1/1484/KP2KB/IV/2026 tanggal 7 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
c. Surat Kepala BPKPD Kabupaten Nias Nomor 900.1.1/0954/BPKPD/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
d. Surat Camat Somolo-molo Nomor 900.01/297/Kec. Somolo-molo/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
e. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 900.1.7.2/498/Kesbangpol/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Usulan Pergeseran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
f. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 900.1.1.4/1214/PUTR/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja;

g. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Nomor 900.1.2.3/1297/PKP2LH/IV/2026 tanggal 14 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3/2142/DisDik/IV/2026 tanggal 14 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
i. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor 900.1.1.4/607/KP3/IV/2026 tanggal 20 April 2026 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias TA. 2026
j. Surat Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/832/KEU/IV/ITDA/2026 Tanggal 27 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.
k. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Nomor 400.12/416/DUKCAPIL/ IV/2026 tanggal 27 April 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran Dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
l. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias Nomor 900.1.1.1/2566/KP2KB/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD Kabupaten Nias TA. 2026;
m. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 400.3/2738/DisDik/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 Hal Usulan Pergeseran Anggaran pada Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada Bab VI, Huruf D, angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengamanatkan bahwa :

huruf e Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

huruf f Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

huruf g Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD

huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

huruf i Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

huruf j Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

e. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi III Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf B Kebijakan Pendapatan Daerah, angka 2 Pendapatan Transfer, huruf a Transfer Pemerintah Pusat, angka 15 Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, angka 1 DBH Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengamanatkan bahwa dalam hal alokasi pendapatan DBH berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH termasuk pendapatan DBH kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA. 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026;
f. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi III Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf B Kebijakan Pendapatan Daerah, angka 2 Pendapatan Transfer, huruf a Transfer Pemerintah Pusat, angka 15 Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, angka 6 Dana Desa (DD) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengamanatkan bahwa dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA

2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026;

g. bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi III Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf B Kebijakan Pendapatan Daerah, angka 2 Pendapatan Transfer, huruf a Transfer Pemerintah Pusat, angka 15 Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, angka 3 DAK Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 mengamanatkan bahwa dalam hal penganggaran DAK Nonfisik pada APBD TA 2026 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Nonfisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Nonfisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;

h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengamanatkan bahwa :

ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan DAK Nonfisik dalam Peraturan Daerah mengenai APBD atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ayat (2) Penganggaran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen rencana penggunaan dana DAK Nonfisik yang telah dibahas perangkat daerah dan mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga.

i. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, menyatakan bahwa :
 a. Diktum KEDELAPAN, menegaskan bahwa “dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru aparatur sipil negara daerah kepada masing-masing guru aparatur sipil negara daerah pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya”,
 b. Diktum KESEMBILAN, menegaskan bahwa “Pemerintah daerah wajib melaporkan realisasi pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru aparatur sipil negara daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026.

j. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, pada DIKTUM KESEMBILAN menyatakan bahwa Rincian tambahan dana bagi hasil, dana alokasi umum,dan dana otonomi khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan rincian kurang bayar dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan oleh:

a. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Umum sebagai dasar untuk menyalurkan alokasi tambahan dana bagi hasil, tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2026 serta kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2026;
b. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai dasar untuk menyalurkan alokasi tambahan dana otonomi khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2026; dan
c. Pemerintah daerah sebagai dasar untuk mencatat penerimaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dana otonomi khusus Provinsi Aceh serta kurang bayar dana bagi hasil dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, program kegiatan dan sub kegiatan yang memerlukan penyesuaian, yakni :
 1. Penyesuaian Alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
 2. Penganggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah berdasarkan KMK Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.
 3. Penyesuaian objek dan rincian objek belanja gaji dan tunjangan ASN pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dan sub kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah yang bersumber dari DAK Non Fisik, berdasarkan rencana penggunaan DAK Non Fisik dan hasil pemetaan serta pemutakhiran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perudang-undangan.

l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;

m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99)
26. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;
28. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor I/P/2026 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2026;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 40 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2026 Nomor 44 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 71);

33. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 451 Seri A);

Memperhatikan :
a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15/9949/Keuda tanggal 17 Desember 2025 Hal Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp.858.851.755.210,- bertambah sebesar Rp.11.431.538.500,- sehingga menjadi Rp.870.283.293.710,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp. 825.151.755.210.-		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.756.333.000.-		
Jumlah		Rp.	827.908.088.210.-
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 858.851.755.210.-		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 11.431.538.500.-		
Jumlah		Rp.	870.283.293.710.-
Surplus/(Defisit)		(Rp.	42.375.205.500.-)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Semula	Rp. 33.700.000.000.-		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 8.675.205.500.-		
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp.	42.375.205.500.-
SiLPA tahun anggaran berkenaan		Rp.	0.-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026 NOMOR : 459 SERI : A